

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 17 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TAROWANG KEC. GALESONG SELATAN, DESA
KALUKUANG KEC. GALESONG, DESA AENG TOWA
KEC. GALESONG UTARA DAN DESA UJUNG BAJI KEC. SANROBONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Bab. II, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka Desa Bentang Kecamatan Galesong Selatan, Desa Pa'rasanganta Beru Kecamatan Galesong, Desa Pakkabba Kecamatan Kecamatan Galesong Utara, Desa Lagaruda Kecamatan Sanrobone telah memenuhi syarat untuk dimekarkan ;
 - b. bahwa berdasarkan musyawarah Kepala Desa dan BPD tanggal 30 Oktober 2006 tentang Pemekaran Desa Bentang Kecamatan Galesong Selatan ;
 - c. bahwa berdasarkan musyawarah Kepala Desa dan BPD tanggal 26 Nopember 2006 tentang Pemekaran Desa Pa'rasangan Beru, Musyawarah Kepala Desa dan BPD tanggal 7 Pebruari 2007 tentang Pemekaran Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara ;
 - d. bahwa berdasarkan musyawarah Kepala Desa dan BPD tanggal 19 April 2006 tentang Pemekaran Desa Lagaruda Kecamatan Mappakasunggu.
 - e. bahwa berdasarkan evaluasi Tim Tingkat Kabupaten Takalar ke Desa Bentang, Desa Pa'rasangan Beru, Desa Pakkabba dan Desa Lagaruda memenuhi syarat untuk dimekarkan ;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Desa Tarowang Kecamatan Galesong Selatan, Desa Kalukuang Kecamatan Galesong, Desa Acng Towa Kecamatan Galesong Utara dan Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

PERDA NOMOR 17 TAHUN 2008

PEMBENTUKAN DESA TAROWANG
KEC. GALESONG SELATAN,
DESA KALUKUANG KEC. GALESONG,
DESA AENG TOWA KEC. GALESONG UTARA
DAN DESA UJUNG BAJI KEC. SANROBONE

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAROWANG KECAMATAN GALESONG SELATAN, DESA KALUKUANG KECAMATAN GALESONG, DESA AENG TOWA KECAMATAN GALESONG UTARA DAN DESA UJUNG BAJI KECAMATAN SANROBONE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Nasional dan yang berada di Daerah Kabupaten;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Pembentukan Desa adalah terbentuknya Desa baru hasil pemekaran dari Desa yang telah memenuhi syarat.

BAB II

TERBENTUKANYA DESA TAROWANG KECAMATAN GALESONG SELATAN, DESA KALUKUANG KECAMATAN GALESONG, DESA AENG TOWA KECAMATAN GALESONG UTARA DAN DESA UJUNG BAJI KECAMATAN SANROBONE

Bagian Pertama Desa Tarowang

Pasal 2

- (1) Desa Bentang sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :
 - a. Dusun Bentang;
 - b. Dusun Bontosunggu;
 - c. Dusun Tarowang;
 - d. Dusun Madallo;
 - e. Dusun Uweya.
- (2) Desa bentang setelah terjadi pemekaran
 - a. Desa Bentang (Desa Induk); dan
 - b. Desa Tarowang (Desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Bentang memiliki 2 (dua) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Bentang;
 - b. Dusun Bontosunggu.
- (4) Desa Tarowang memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu :
 - a. Dusun Tarowang;
 - b. Dusun Madallo;
 - c. Dusun Uweya.

Bagian kedua Desa Kalukuang

Pasal 3

- (1) Desa Pa'rasangan Beru sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :
 - a. Dusun Romang Sapiria;
 - b. Dusun Bontokanang;

- c. Dusun Kalukuang;
 - d. Dusun Bontojai;
 - e. Dusun Jempang.
- (2) Desa Pa'rasangan Baru setelah terjadi pemekaran
- a. Desa Pa'rasangan Baru (Desa Induk); dan
 - b. Desa Kalukuang (Desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Pa'rasangan Baru memiliki 2 (dua) Dusun yaitu :
- a. Dusun Romang Sapiria;
 - b. Dusun Bontokanang.
- (4) Desa Kalukuang memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu :
- a. Dusun Bontojai;
 - b. Dusun Jempang;
 - c. Dusun Kalukuang.

**Bagian Ketiga
Desa Aeng Towa**

Pasal 4

- (1) Desa Pakkabba sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :
- a. Dusun Pakkabba;
 - b. Dusun Julumata;
 - c. Dusun Parapa;
 - d. Dusun Sanggebongga;
 - e. Dusun Aeng Towa.
- (2) Desa Pakkabba setelah terjadi pemekaran :
- a. Desa Pakkabba (Desa Induk); dan
 - b. Desa Aeng Towa (Desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Pakkabba memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu :
- a. Dusun Pakkabba;
 - b. Dusun Julumata;
 - c. Dusun Parapa.
- (4) Desa Aeng Towa memiliki 2 (dua) Dusun yaitu :
- a. Dusun aeng Towa;
 - b. Dusun Sanggebongga.

**Bagian Keempat
Desa Ujung Haji**

Pasal 5

- (1) Desa Laguruda sebelum terjadi pemekaran terdiri dari :
- a. Dusun Je'no;
 - b. Dusun Parappa;
 - c. Dusun Ujung Lau;

- d. Dusun Ujung Baji;
 - e. Dusun Maccini Baji I;
 - f. Dusun Maccini Baji II;
 - g. Dusun Pappansmbca;
 - h. Dusun Tando Tana;
 - i. Dusun Galumbaya.
- (2) Desa Laguruda setelah terjadi pemekaran
- a. Desa Laguruda (Desa Induk); dan
 - b. Desa Ujung Baji (Desa hasil pemekaran).
- (3) Desa Laguruda memiliki 5 (lima) Dusun yaitu :
- a. Dusun Je'ne;
 - b. Dusun Parappa;
 - c. Dusun pappanambea;
 - d. Dusun Tando Tana;
 - e. Dusun Bonto Mate'ne.
- (4) Desa Ujung Baji memiliki 5 (lima) Dusun yaitu :
- a. Dusun Ujung Lau;
 - b. Dusun Ujung Baji;
 - c. Dusun Maccini Baji;
 - d. Dusun Makkio Baji;
 - e. Dusun Galumbaya.

Pasal 6

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang ada di wilayah Desa Tarowang Kecamatan Galesong Selatan, Desa Kalukuang Kecamatan Galesong, Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara dan Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone menjadi Asset Desanya ;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan oleh Desa Tarowang, Desa Kalukuang, Desa Aeng Towa dan Desa ujung Baji untuk kemajuan Desanya.

Pasal 7

- (1) Desa terbentuknya Desa Tarowang, Desa Kalukuang, Desa Aeng Towa dan Desa Ujung Baji berkewajiban membentuk Lembaga-lembaga Desa, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan mengisi Perangkat Desa;
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Untuk Jabatan Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

•Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 31 Juli 2008
BUPATI TAKALAR,



DR. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 31 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Dr. H. DAHYAR D. M.Si
Pangkat : Pembina utama muda
Nip : 380017538

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 17**